

**PENGGUNAAN FOTOGRAFI FORENSIK OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN POLRESTA SURAKARTA DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di POLRESTA SURAKARTA)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

EKO ISDIYANTO
C100110121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGUNAAN FOTOGRAFI FORENSIK OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN POLRESTA SURAKARTA DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di POLRESTA SURAKARTA)
PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

EKO ISDIYANTO
C100110121

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M.Hum.)



(Muchamad Iksan, S.H., MH)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGUNAAN FOTOGRAFI FORENSIK OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN SURAKARTA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di POLRESTA SURAKARTA)**

Yang ditulis oleh:

EKO ISDIYANTO
C100110121

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 1 Juni 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.H

Anggota : Kuswardhani, S.H.,M.H

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Juli 2016

Penulis



EKO ISDIYANTO
C100110121

**PENGGUNAAN FOTOGRAFI FORENSIK OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN POLRESTA SURAKARTA DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di POLRESTA SURAKARTA)**

Eko Isdiyanto
C100110121
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
ekoisdianto@gmail.com

ABSTRAK

Penyidikan merupakan hal yang wajib dan harus dilakukan dalam mencari kebenaran atas terjadinya tindak pidana. Pengambilan barang bukti sebanyak – banyaknya akan mempermudah para penyidik dalam memperoleh kebenaran. Peran penyidik kepolisian sangatlah penting, dibutuhkan keahlian khusus juga pengalaman dalam memperoleh bukti. Fotografi Forensik adalah foto yang merekam objek, adegan, dan peristiwa untuk digunakan dalam suatu proses hukum, fotografi forensik bisa digunakan secara spesifik untuk dokumentasi, analisis, intelijen, atau untuk presentasi di pengadilan. Proses identifikasi dalam menggunakan Fotografi untuk Polisi agar dapat memahami penggunaannya meliputi teknik pemotretan, pemotretan identifikasi, berbagai jenis potret, membuat copy/reproduksi, membuat foto barang bukti, pemotretan di tempat kejadian perkara, bekas tapak kaki dan sepatu, tapak sepatu pada benda berdebu, bekas tapak banda, tetes darah, peluru dan selongsong peluru, serpihan-serpihan dan benda-benda kecil lainnya yang terkait dengan perkara yang sedang disidik.

Kata Kunci: penyidik, penyidikan, fotografi forensik

ABSTRACT

Investigations are compulsory and must be done in the search for truth o the occurence of criminal. Intake of evidence as much – many will make it easier for investigators to obtain the truth. The role of police investigators is important, it takes special skills also experience in obtaining eviedence. Forensic photography is a photograph to record objects, scenes, and events for use in a legal process, Forensic photography can be used specifically for documentation, analysis, intelligence, or for presentation in court. The identification process in using photography to the police in order to understand penggunaannya covers techniques of shooting, shooting identification, various types of portraits, make a copy / reproduction, making photo evidence, shooting at the crime scene, footprints and shoes, soles on objects dusty, former footprint banda, drops of blood, bullets and shell casings, fragments and other small objects related to the case under investigation.

Keywords: *investigator, investigation, forensic photography*

PENDAHULUAN

Kejahatan itu sebenarnya merupakan gejala sosial yang cukup melelahkan di kalangan masyarakat bila tidak ditanggulangi dengan serius akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap ketentraman dan rasa tidak nyaman akan selalu menghantui setiap warga. Kejahatan juga menunjukkan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat terhadap harta dan benda, fisik, bahkan kematian seseorang.¹

Kasus kejahatan tidak selalu terjadi dimana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melaksanakan perbuatannya. Para penjahat dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti, dengan harapan para penyidik tidak dapat menangkapnya.²

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Ketentuan sebagaimana yang diaur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk

¹ Romli Atmasasmitha, 1992, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Eresco, Bandung, hal. 5

² Musa Perdanakusuma, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hal. 99

mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.³

Memperoleh kebenaran atas semua peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan manusia adalah sulit dan tidak mudah, karena dalam suatu peristiwa sering adanya suatu kekurangan, dan tidak lengkapnya alat bukti, sehingga petugas penyidik harus dan wajib bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang sebenarnya. Dalam pembuktian acara pidana setidaknya-tidaknya harus terdapat dua alat bukti yang sah sebagai dasar menjatuhkan pidana bagi terdakwa, ini dijelaskan Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: (1) Keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa.

Penggunaan alat bukti digunakan sebagai alat untuk membuktikan sebagai salah satu upaya agar dapat menyelesaikan hukum mengenai kebenaran-kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara memang wajib dan harus dipertimbangkan secara logis. Dalam contoh kasus tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sejenisnya, penyidik menggunakan

³ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 32

beberapa metode pencarian barang bukti dan salah satunya adalah melalui fotografi oleh penyidik kepolisian.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang sah, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-Undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak dapat diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sistem pembuktian formal.⁴

Bidang fotografi juga mendapat imbas dari perkembangan teknologi dan telekomunikasi. Sekarang orang yang melakukan kegiatan fotografi (photografer) tidak lagi menggunakan kamera biasa (single lense reflector) yang hasil fotonya masih standar, tapi sudah berubah menjadi foto warna dan terkomputerisasi dengan kamera digital yang hasilnya lebih baik. Media penyimpanan foto tidak hanya dalam bentuk klise namun penyimpanan foto sudah berbentuk digital yang disimpan dalam komputer. Singkat kata, bidang fotografi telah berbentuk sistem elektronik.⁵

Fotografi Forensik adalah foto yang merekam objek, adegan, dan peristiwa untuk digunakan dalam suatu proses hukum. Fotografi Forensik bisa digunakan secara spesifik untuk dokumentasi, analisis, intelejen, atau untuk presentasi di

⁴ Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 251

⁵ Ferdianto, 2011, Kedudukan Foto Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Tesis <http://pasca.unand.ac.id/wp-content/uploads/2011/09/Kedudukan-Foto-Sebagai-Alat-Bukti-Dalam-Pembuktian-Tindak-Pidana.pdf>. Diunduh Senin 06 Juli 2015 pukul 21.35

pengadilan. Satu hal penting, gambar yang digunakan di pengadilan harus mengikuti aturan-aturan pemaparan bukti-bukti sesuai yurisdiksi yang berlaku di tempat tertentu. Teknik forensik untuk memeriksa keaslian foto, merupakan salah satu bagian dari fotografi forensik, yang digunakan untuk memeriksa suatu alat bukti dalam bentuk file gambar yang menjadi salah satu alat bukti yang bisa diajukan persidangan. Apabila file foto tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan hukum, selain itu juga bisa digunakan untuk fungsi dokumentasi analisis intelijen. Dalam pemeriksaan keaslian file foto digunakan beberapa teknik forensik untuk pembuktian dan pemeriksaan terhadap foto tersebut baik dengan menggunakan software yang digunakan untuk memeriksa data sensitif yang terdapat di dalam foto dengan bantuan alat-alat dan teknik fotografi.⁶

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Peran Penyidik Polresta Surakarta Dalam Menggunakan Fotografi Forensik Sebagai Alat Untuk Penyidikan Tindak Pidana. (2) Tata Cara Penggunaan Fotografi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polresta Surakarta. (3) Hambatan – Hambatan Yang Ditemui Oleh Penyidik Polresta Surakarta Dalam Pelaksanaan Penyidikan Menggunakan Fotografi Forensik Pada Tindak Pidana.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peranan penyidik Polresta Surakarta dalam menggunakan fotografi forensik sebagai alat bantu dalam penyidikan tindak pidana di Polresta Surakarta. (2) Untuk mengetahui tata cara penggunaan fotografi forensik Polresta Surakarta dalam penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polresta Surakarta. (3) Untuk mengetahui hambatan atau

⁶ Michael Peres, 2007, *The Focal Encyclopedia of Photography (Fourth Edition)*, Digital Imaging: Rochester

kendala yang dialami atau yang ditemui oleh penyidik Polresta Surakarta dalam penggunaan fotografi forensik untuk membantu penyidikan tindak pidana.

Metode penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris dengan sumber data berupa data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara, studi kepustakaan (*library research*) dan observasi. Teknik analisis data dengan dalam teknik analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Penyidik Polresta Surakarta Dalam Menggunakan Fotografi Forensik Kepolisian Sebagai Alat Penyidikan Tindak Pidana

Menurut AKP Sri Hartoyo Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, bahwa penggunaan Fotografi Kepolisian merupakan bagian yang sangat penting bagi penyidik untuk dapat merumuskan adanya suatu tindak pidana. Fotografi Kepolisian berpotensi sebagai alat bantu penyidikan guna pengembangan penyidikan yang sedang dilakukan.⁷

Peran unit identifikasi Fotografi kepolisian sebagai barang bukti dalam proses SIDIK. Hal ini untuk mengetahui dan memahami bahwa hasil Fotografi yang telah dilakukan dapat digunakan untuk menampilkan suatu gambar terjadinya bekas tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dan dari hasil proses Fotografi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk bahan penyidikan dan sebagai bahan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik kepolisian.⁸

Apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut

⁷ Sri Hartoyo, Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi; Surakarta, Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, pukul 09.00.

⁸ Sri Hartoyo, Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi; Surakarta, Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, pukul 09.00.

umum, dikenal dengan nama SPDP / Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini fotografi juga sangat berperan penting untuk menentukan kebenaran tindak pidana yang telah benar-benar terjadi dan juga turut serta menentukan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana.⁹

Pengaplikasian penggunaan fotografi forensik dan ilmu pengetahuan dilakukan oleh Tay Pail Bridge tahun 1879. Saat ini peran fotografi dalam forensik dan ilmu pengetahuan telah dipergunakan dimana-mana, baik untuk pengolahan TKP, reka ulang kejahatan, atau pengembangan data, ilmu, dan teknik forensik. Ilmu fotografi forensik sendiri memiliki porsi yang sangat besar di dunia saat ini.

Penyidik dalam menggunakan fotografi sebagai alat bantu penyidikan harus teliti dan cermat ketika melaksanakan penyidikan dengan menggunakan metode atau konsep alat bantu penyidikan ini. Kebenaran dan kepastian hukum dalam suatu peristiwa merupakan hal yang sangat mutlak ditemukan oleh penyidik, maka dari itu dalam penggunaan fotografi sebagai alat bantu untuk mencari kebenaran dan kepastian tentang suatu peristiwa harus didukung oleh kecakapan dan pemahaman yang pasti oleh seorang penyidik. Penyidik yang belum memiliki keahlian dalam bidang fotografitersebut tentu tidak akan mudah atau tidak akan langsung mengerti mengenai apa yang akan dilakukan dan dikerjakan dalam mengambil gambar atau video sebagai bahan dasar penyidikan lebih lanjut mengenai suatu kejadian.

Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana, merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan Polisi dalam mengungkap tindak pidana tidak jarang

⁹ Sri Hartoyo, Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi; Surakarta, Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, pukul 09.00

Polri memerlukan ilmu bantu bahkan ahli ilmu-ilmu lain, atau dalam proses suatu identifikasi baik korban maupun pelaku diperlukan ilmu-ilmu bantu lainnya salah satunya adalah kegiatan Fotografi kepolisian.¹⁰

Melalui unit identifikasi dan Fotografi Polresta Surakarta, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi diberi pemahaman serta pembelajaran khusus mengenai Fotografi kepolisian. Bertujuan agar penyidik mampu dan menguasai tentang bagaimana menggunakan Fotografi sebagai alat bantu penyidikan. Fotografi kepolisian juga dapat berperan untuk pelayanan umum, seperti ketika terjadi bencana alam dapat digunakan untuk merekam atau mengambil gambar atau mengabadikan peristiwa bencana alam yang terjadi, dapat juga digunakan sebagai pelayanan masyarakat/instansi pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan, dan sebagai giat kedinasan bagi kepolisian seperti, apel pagi, kegiatan internal kepolisian, penyuluhan kepada masyarakat, dan lain sebagainya sesuai pekerjaan lembaga kepolisian.¹¹

Terdapat studio foto dalam suatu lembaga kepolisian, hal ini dilaksanakan agar mempermudah setiap anggota kepolisian khususnya aparat penyidik untuk belajar dan memahami bagaimana penggunaan Fotografi kepolisian tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap penyidik memiliki keahlian dan kecakapan di bidang Fotografi yang notabene adalah bidang dalam suatu ilmu yang dimanfaatkan sebagai alat dalam membantu penyidik dalam memecahkan suatu perkara yang awalnya tidak dapat menemukan titik terang menjadi dapat untuk dicari kebenarannya. Keahlian ini juga dapat diterapkan setiap saat apabila ketika ada suatu peristiwa yang terjadi disekitar yang tidak terduga, seperti kecelakaan di

¹⁰ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2003, *Mengenal Pusat Identifikasi Bareskrim Polri, Cetakan ke II*, Jakarta, hal. 13

¹¹ Sri Hartoyo, Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi; Surakarta, Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, pukul 09.00

jalan raya, tanpa adanya unit identifikasi khusus Polisi yang telah mendapat pembelajaran tentang Fotografi dapat menggunakan keahliannya tersebut tanpa berpikir panjang.¹²

Proses identifikasi dalam menggunakan Fotografi untuk Polisi agar dapat memahami penggunaannya meliputi teknik pemotretan, pemotretan identifikasi, berbagai jenis potret, membuat copy/reproduksi, membuat foto barang bukti, pemotretan di tempat kejadian perkara, bekas tapak kaki dan sepatu, tapak sepatu pada benda berdebu, bekas tapak banda, tetes darah, peluru dan selongsong peluru, serpihan-serpihan dan benda-benda kecil lainnya yang terkait dengan perkara yang sedang disidik. Berbagai proses dilakukan agar memperoleh hasil yang maksimal yakni kebenaran atas terjadinya suatu perkara atau peristiwa tersebut.

Tata Cara Penggunaan Fotografi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polresta Surakarta

Menurut AKP Sri Hartoyo Kanit Reskrim Polresta Surakarta, dasar tata cara penggunaan Fotografi kepolisian yakni surat perintah tugas pelaksanaan Fotografi yang telah ditandatangani oleh pimpinan, dalam hal ini oleh Kapolresta Surakarta atau pejabat Kasat Reskrim Polresta Surakarta. Dari adanya suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dan menimbulkan dugaan adanya tindak pidana, bagian Reskrim selalu menggunakan Fotografi yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti tentang adanya peristiwa tindak pidana.¹³

Penggunaan Fotografi sebagai pemanfaatan media visual untuk membantu mengungkap suatu tindak pidana sebenarnya lebih pada kemampuan merekam atau mengabadikan suatu kejadian atau keadaan sosial yang sebenarnya terjadi,

¹² Sri Hartoyo, Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi; Surakarta, Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, pukul 09.00

¹³ Sri Hartoyo, Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi; Surakarta, Rabu, tanggal 14 Oktober 2015, pukul 09.00

hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 butir h KUHP yang menyebutkan, mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Sesuai dengan penjelasan Kanit Reskrim Polresta Surakarta, AKP Sri Hartoyo, Fotografi Forensik Kepolisian dilakukan dengan mengutamakan keaslian dan kebenaran foto atau gambar yang didapat, tidak mengutamakan keindahan foto. Sesuai dengan perannya Fotografi dilakukan dengan tujuan agar foto atau gambar tersebut dapat ditunjukkan kepada orang lain mengenai apa saja yang ada di TKP baik kepada masyarakat maupun pimpinan kepolisian, selain itu Fotografi ini juga merupakan bagian dari barang bukti yang didapat di TKP dan dikembangkan oleh penyidik kepolisian yang nantinya digunakan dalam proses peradilan di pengadilan, lalu foto atau gambar dari hasil Fotografi tersebut berguna sebagai informasi oleh penyidik kepada intelejen. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Perkab Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu, pengarsipan atau Dokumentasi, untuk menjamin kelancaran dan keseregaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional, maupun pengawasan penyidikan.¹⁴

Pasal 10 ayat 3 Perkab Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara meliputi kartu sidik jari dan foto tersangka dalam 3 posisi. Foto tersangka dalam 3 posisi diambil oleh seorang penyidik yang bertugas sebagai fotografer sesuai dengan keahliannya, foto diambil dalam 3 posisi yaitu, tampak depan, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan detail mengenai wajah dan bentuk tubuh tersangka atau pelaku kejahatan.

¹⁴ Sri Hartoyo, Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi; Surakarta, Rabu, tanggal 14 Oktober 2015, pukul 09.00

Bukti-bukti fisik yang dapat ditemukan di TKP dengan menggunakan 5 (lima) metode dasar pencarian di TKP, penyidik dapat memilih metode mana yang akan digunakan dan dipakai di lapangan sesuai dengan struktur daerah/area dimana tindak pidana tersebut terjadi. Metode-metode tersebut antara lain adalah: (1) Metode pencarian mode spiral; (2) Metode pencarian garis membujur tunggal; (3) Metode pencarian model membanjar ganda; (4) Metode pencarian model bidang; (5) Metode pencarian model kue pastel atau roda.

Fotografer forensik diperbolehkan untuk mengambil gambar-gambar yang ada di TKP sebelum para pejabat lain bisa menyentuh tempat itu. Tujuannya adalah melestarikan TKP sebagai tempat dengan bagaimana hal itu pada saat kejadian kejahatan dilakukan. Setelah fotografer selesai mengambil gambarnya, sidik jari yang disikat dan senjata-senjata pembunuhan jika ada yang dihapus, tubuh akan dihapus dan penyidikan untuk mencari petunjuk lain dimulai. Tidak ada yang boleh menyentuh apapun yang ada di TKP sampai fotografer telah selesai melakukan tugasnya. Namun, terlepas dari itu fotografer juga harus tetap mengambil foto selama prosedur investigasi.

Tidak ada ketentuan mengikat mengenai dimana dan bagaimana cara memperoleh atau mencari barang bukti menggunakan fotografi, namun yang harus dipastikan adalah keahlian, ketelitian, dan ketepatan yang harus wajib dimiliki oleh penyidik yang menggunakan alat bantu fotografi dalam pemeriksaan tempat kejadian perkara.

Hambatan – Hambatan Yang Ditemui Oleh Penyidik Polresta Surakarta Dalam Pelaksanaan Penyidikan Menggunakan Fotografi Forensik Pada Tindak Pidana

Penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dituntut agar mempunyai integritas yang tinggi terhadap tugas dan kewajibannya tersebut,

untuk itu butuh penyidik harus teliti dan berhati-hati dalam memeriksa perkara pidana. Namun apa daya bagi seorang manusia biasa yang masih banyak kekurangan walaupun dianggap sempurna. Begitu pula dengan penyidik dalam melakukan penyidikan, walau seorang penyidik adalah seorang profesional dan telah berpengalaman berpuluh-puluh tahun pasti terdapat hambatan-hambatan yang harus dilalui dan diselesaikan dengan baik.¹⁵

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:¹⁶ 1) Hambatan Internal, antara lain: a) Sumber Daya Manusia, Selain kemampuan penyidik yang tidak semua memiliki keahlian dalam bidang fotografi, jumlah atau personel penyidik yang khusus menangani fotografi sangat minim dan dapat dibilang kurang, karena banyak yang belum menguasai teknik fotografi maka hanya ada beberapa dari banyaknya jumlah penyidik yang melakukan kegiatan fotografi dalam penyidikan; b) Sarana dan Prasarana, Alat penunjang fotografi forensik kepolisian juga harus dikatakan utama dan harus wajib memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Sampai saat ini Polresta Surakarta belum ada Laboratorium Forensik bagian Fotografi sehingga apabila ada barang bukti yang ditemukan menggunakan fotografi harus sesegera mungkin menghubungi laboratorium pusat yang ada di Semarang agar dapat segera memproses dan menyelidiki barang bukti tersebut. 2) Hambatan Eksternal, Hambatan eksternal yaitu hambatan dari luar lembaga kepolisian juga dapat mempengaruhi jalannya proses penyidikan dengan menggunakan fotografi. Keadaan tempat kejadian perkara yang sangat kecil, sempit, gelap, dan sulit dimasuki oleh manusia menyebabkan penyidikan sedikit terhambat. Untuk itu

¹⁵ Sri Hartoyo, Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi; Surakarta, Rabu, tanggal 14 Oktober 2015, pukul 09.00

¹⁶ Sri Hartoyo, Kanit Identifikasi Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi; Surakarta, Rabu, tanggal 14 Oktober 2015, pukul 09.00

diperlukan alat yang canggih yang dapat menembus tempat tersebut, masalahnya alat yang digunakan pun sering kali tidak ada atau belum dimiliki oleh instansi kepolisian.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, penyidik sebagai pelaksana dan pengguna alat-alat Fotografi yang digunakan untuk memperoleh kepastian dalam suatu peristiwa. Peran penyidik unit identifikasi bagian Fotografi Kepolisian digunakan dalam proses sidik, untuk dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana yang terjadi dapat dilanjutkan ke tingkay penyidikan selanjutnya. Penyidik dalam menggunakan Fotografi berperan sangat penting dalam menentukan kebenaran dan kepastian hukum terhadap tindak pidana dan pelaku pidana. Dari hasil Fotografi yang dilakukan oleh penyidik, dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk menyelidiki bagaimana awal terjadinya peristiwa atau bagaimana menentukan kronologis terjadinya peristiwa tersebut. Dan juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Kedua, penyidik melakukan kegiatan fotografi apabila terdapat peristiwa atau kejahatan atau tindak pidana yang terjadi yang sedang diselidiki; Surat perintah yang telah ditanda tangani oleh pimpinan dalam hal ini Kapolresta atau Kepala Unit Identifikasi menjadi dasar dilakukannya kegiatan fotografi. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan melakukan dua pemeriksaan, pertama pemeriksaan kriminalistik fotografi di TKP, dan yang kedua pemeriksaan kriminalistik fotografi di Laboratorium.

Ketiga, petugas penyidik atau penyidik pembantu tidak semuanya memiliki kemampuan dan keahlian fotografi, maka perlu unit identifikasi bagian fotografi forensik kepolisian. Alat sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan fotografi yang canggih masih belum dimiliki oleh Kepolisian Polresta

Surakarta, hal ini tentu sangat menjadi kendala bagi proses penyidikan yang berlanjut. Dalam hal penyidik pembantu tidak semua memiliki kemampuan dalam bidang fotografi juga banyak yang tidak memiliki peralatan untuk memeriksa dan mengolah data atau gambar yang diperoleh di TKP.

Saran

Pertama, bagi Unit Identifikasi Polresta Surakarta, perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat luas atau masyarakat disekitar daerah Polresta Surakarta, karena pentingnya kegiatan Fotografi ini bagi masyarakat apabila terjadi peristiwa atau tindak pidana yang terjadi disekitar masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut bukan hanya bagi masyarakat namun juga bagi seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali akan menambah ilmu atau wawasan mereka tentang Fotografi yang tidak hanya digunakan semata-mata untuk hiburan namun juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencari kebenaran suatu peristiwa.

Kedua, bagi Markas Besar Polresta Surakarta, agar segera memperbanyak personel penyidik yang paham dan ahli dalam bidang fotografi forensik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan penyidikan dalam pengumpulan barang bukti dan proses identifikasi terhadap barang bukti.

Ketiga, bagi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, agar secepatnya memperbaiki fasilitas atau sarana penunjang penyidikan. Seperti laboratorium forensik, laboratorium forensik harus dipastikan ada dan ditempatkan di markas kepolisian di seluruh wilayah indonesia. Hal ini dikarenakan agar proses dari penyidikan suatu kasus kejahatan tidak memakan waktu lama, atau untuk kejahatan yang berhubungan dengan alat bantu forensik dalam pengungkapannya lebih mudah dilaksanakan dan tidak memakan waktu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Colier, Rohan. 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya.
- Dawud, Abu. 1994, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, III: 289
- Doi, Abdurrahman I. 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, A. 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, A. 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Irfan, M. Nurul & Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Munajat, Makhrus. 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung
- Setyawan, Davit. "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat", Minggu, 14 Juni 2015, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, di akses pada Sabtu 21 November 2015, pukul 17.12
- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama